



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Fax./Telp. 21146

Web Site: [www.bulelengkab.go.id](http://www.bulelengkab.go.id); e-mail: [kominfosanti@bulelengkab.go.id](mailto:kominfosanti@bulelengkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN  
STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR: 800 / 01.1 / I / 2024**

**TENTANG  
KODE ETIK KEPEGAWAIAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, maka perlu menegakkan norma dan etika dalam melaksanakan tugas.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tentang Kode Etik Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten

- Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG;
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak wajib untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



**Agus Suwarmawan, S.STP., MM.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198107112001121002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800 / 01.1 / I / 2024  
TANGGAL : 01 JANUARI 2024  
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN, DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG

---

## **KODE ETIK PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG**

### **A. PENGERTIAN**

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan;
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama;
3. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada SKPD dengan SPK yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada APBD;
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
7. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Masuk kerja adalah melaksanakan tugas baik didalam maupun di luar kantor;
9. Pelanggaran disiplin dalam setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai karena melanggar peraturan yang berlaku;

### **B. TUJUAN KODE ETIK**

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjaga kelancaran dalam melaksanakan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan

## E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Seluruh pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi yang diberikan secara lisan dan tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
3. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Tim Kode Etik yang menyatakan bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng disertai usul penjatuhan hukuman disiplin;
4. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV;
6. Tindakan administratif yang direkomendasikan oleh Tim Kode Etik berupa :
  - a. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - b. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
  - c. Sanksi hukuman tingkat berat.

## F. REHABILITASI

1. PNS yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Tim Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka dapat direhabilitasi nama baiknya;
2. Rehabilitasi dapat ditetapkan dengan keputusan Tim.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,  
Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng



**Ketut Suwarmawan, SSTP, MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 198107112001121002